

- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE
- Direktur : DYAKSO LOKESWORO
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 1.137.413.600 saham atau mewakili 84,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan

Setiap mata acara Rapat setelah diberikan penjelasan dan uraian, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat, keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil Keputusan Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Dalam Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan kondisi pasar modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan instansi yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham-saham Perseroan dicatat dan diperdagangkan.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

2. Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan khususnya sehubungan dengan pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pengubahan nilai nominal saham Perseroan dalam rangka pemecahan saham (*stock split*).

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

3. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Menyetujui Rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 4.100.000.000 (empat miliar seratus juta) saham yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas II"), termasuk Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

4. Dalam Mata Acara Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut terkait

stock split dan HMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ini dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

Jakarta, 16 Desember 2016
PT RED PLANET INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan